

PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM MENGONSUMSI MAKANAN (STUDI NORMATIF TENTANG HUKUM HALAL DAN HARAM MAKANAN)

Mustami'ul Azizah¹, M. Zainal Arif², Arditya Prayogi^{3*}

E-mail: arditya.prayogi@yahoo.com

¹²³Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Abstract: *This article aims to describe the normative perspective of the Qur'an and Hadith regarding the law of halal and haram food, as well as its relevance in the modern context. Halal and tayyib (good) food is an important aspect in Islamic law to maintain physical and spiritual health, and blessings of life. The study used a qualitative method with a literature review approach, analyzing the literature of the Qur'an, Hadith, and fiqh sources descriptively-analytically. The results of the review show that the Qur'an (for example, Surah Al-Maidah verse 3) and Hadith stipulate haram foods such as carrion, pork, and khamr, and prohibit the consumption of dangerous, unclean, intoxicating, or obtained food in a false way. The haram of food is divided into haram lizatihi (because of its substance) and haram lighairihi (because of the way it is obtained). In the modern era, challenges such as food additives and doubts require a deep understanding of sharia. This article concludes that consuming halal food and tayyib supports obedience to Allah, protects against harm, and is relevant in facing the complexity of food technology. Awareness of halal laws needs to be increased to maintain faith and balance in life.*

Keywords: Halal, Haram, Islamic Sharia, Food Consumption.

Abstrak: Artikel ini bertujuan menguraikan perspektif normatif Al-Qur'an dan Hadis terkait hukum halal dan haram makanan, sekaligus relevansinya dalam konteks modern. Makanan halal dan *tayyib* (baik) merupakan aspek penting dalam syariat Islam untuk menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan keberkahan hidup. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, menganalisis literatur Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber fikih secara deskriptif-analitik. Hasil ulasan menunjukkan bahwa Al-Qur'an (misalnya, Surah Al-Maidah ayat 3) dan Hadis menetapkan makanan haram seperti bangkai, daging babi, dan khamr, serta melarang konsumsi makanan berbahaya, najis, memabukkan, atau diperoleh secara batil. Keharaman makanan dibagi menjadi *haram lizatihi* (karena zatnya) dan *haram lighairihi* (karena cara perolehannya). Dalam era modern, tantangan seperti bahan tambahan pangan dan *syubhat* menuntut pemahaman mendalam tentang syariat. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsumsi makanan halal dan *tayyib* mendukung ketaatan kepada Allah, melindungi dari mudarat, dan relevan dalam menghadapi kompleksitas teknologi pangan. Kesadaran akan hukum halal perlu ditingkatkan untuk menjaga keimanan dan keseimbangan hidup.

Kata kunci: Halal, Haram, Syariat Islam, Konsumsi Makanan.

Pendahuluan

Umat Islam di seluruh dunia menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kedua sumber ini menjadi landasan untuk memastikan setiap aspek kehidupan berjalan sesuai syariat Islam. Al-Qur'an memberikan hukum-hukum dasar, sedangkan Hadis menjelaskan dan memperinci penerapannya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menggunakan *ijtihad*, yaitu upaya menetapkan hukum dengan logika berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, untuk menghadapi permasalahan baru yang muncul seiring waktu.

Seiring perkembangan zaman, hukum-hukum syariat Islam dituangkan dalam ilmu fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum syara' secara praktis, berdasarkan dalil-dalil rinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu aspek penting dalam fikih adalah pembahasan mengenai

makanan yang halal untuk dikonsumsi umat Islam. Dalam bahasa Arab, makanan disebut *al-ath'imah*, sehingga kajian tentang hukum makanan dikenal sebagai *fiqhu al-ath'imah*. Pada awalnya, pembahasan tentang makanan halal merupakan bagian dari sub-kajian fikih primer. Namun, dengan semakin beragamnya jenis makanan dan bahan-bahan yang digunakan di era modern, diperlukan kajian yang lebih spesifik untuk menilai kehalalan dan ketayyiban (kebaikan) makanan sesuai syariat.¹

Pentingnya kajian tentang makanan halal dan haram tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan spiritual, fisik, dan sosial umat Islam. Konsumsi makanan yang halal dan *tayyib* memiliki kaitan erat dengan kesehatan tubuh, ketenangan jiwa, dan keberkahan hidup. Selain itu, perkembangan teknologi pangan dan globalisasi telah memperluas variasi makanan, sekaligus menimbulkan tantangan baru, seperti keraguan (*syubhat*) mengenai kehalalan bahan-bahan tertentu, proses pengolahan, hingga kosmetik atau produk lain yang bersentuhan dengan tubuh.²

Oleh karena itu, kajian ini relevan untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam menghadapi kompleksitas tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan perspektif Al-Qur'an dan Hadis terkait konsumsi makanan halal dan haram, serta memperjelas bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya menjaga kehalalan dan ketayyiban makanan, menghindari keraguan (*syubhat*), dan memahami implikasi spiritual serta praktis dari konsumsi yang sesuai syariat. Dengan demikian, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan persiapan untuk akhirat.

Allah SWT telah menegaskan pentingnya menjaga diri dari kerusakan (*fasad*) melalui konsumsi makanan yang halal dan *tayyib*. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini menekankan bahwa manusia harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, menggunakan nikmat Allah dengan bijak, termasuk dalam memilih makanan, dan menghindari kerusakan baik pada diri sendiri maupun lingkungan. Lebih lanjut, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib*, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk memilih makanan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik bagi kesehatan dan jiwa. Larangan mengikuti langkah setan

¹ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan Dan Minuman Kontemporer* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024).

² Sucipto, “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2021): 179–89.

mengingatkan bahwa godaan untuk mengabaikan kehalalan dapat membawa manusia pada dosa tanpa disadari. Dengan berpegang pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai syariat, terhindar dari keraguan, dan memperoleh keberkahan.³ Kajian tentang makanan halal dan haram tidak hanya menjadi wujud ketaatan, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap diri dari kerusakan fisik, mental, dan spiritual, sekaligus menjaga harmoni dengan alam semesta sesuai kehendak Allah SWT.

Metode

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode riset kualitatif serta didukung dengan metode kajian pustaka dengan membedah berbagai hal terkait bagaimana perspektif normative Al-Qur'an dan Hadis dalam mengonsumsi makanan. Analisis dalam artikel ini didasarkan pada penggalian data pustaka/studi literatur dari beberapa sumber literatur (tertulis). Penulisan dilakukan melalui proses penggalian data dari berbagai sumber rujukan yang membahas berbagai hal terkait perspektif normative Al-Qur'an dan Hadis dalam mengonsumsi makanan, yang dimuat di media publik. Setelah itu, dilakukan analisis secara deskriptif-analitik untuk menemukan makna-makna baru. Penelitian ini memilih metode analisis isi untuk mendapatkan hasil tekstual yang akurat mengingat analisis isi adalah ujian melibatkan upaya pencatatan dan studi sistematis terhadap isi media yang telah dikomunikasikan terutama dalam bentuk dokumen yang telah didapatkan dapat dijamin keabsahannya berdasarkan teori penelitian ilmiah, dikarenakan sumber-sumber referensi yang didapatkan, berdasarkan metode yang digunakan merupakan sumber-sumber yang dapat dijamin keberadaannya. Sumber-sumber tersebut dapat diakses melalui beragam tempat (perpustakaan) dan media internet secara terbuka. Artikel ini dapat menjadi sari dari berbagai artikel dan tulisan yang terkait⁴. Demikian, artikel ini lebih merupakan sebuah sintesis dari tulisan-tulisan yang pernah ada, untuk kemudian dilihat dalam hubungannya dengan apa yang bisa dilakukan dalam konteks saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Konsepsi Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Dalam bahasa Indonesia, makanan merujuk pada segala sesuatu yang dapat dikonsumsi. Dalam bahasa Arab, makanan disebut *tha'am* atau *ath'imah*, yang mencakup gandum dan segala sesuatu yang dapat dimakan secara mutlak. Makanan mutlak adalah makanan yang belum berubah zatnya, seperti kurma, gandum, beras, jagung, buah-buahan, serta tumbuhan lain dari darat maupun laut yang dapat dikonsumsi. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa makanan juga mencakup air,⁵ sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 249:

³ nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al Qur'an," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1–15.

⁴ Mustami Azizah et al., "Descriptive Study of the Role of Artificial Intelligence Technology in Education," *Education Literature: Journal of Education and Teaching* 1, no. 1 (2025): 38–44, <https://journal.melek.id/index.php/eljet/article/view/128/30>; Adityo Muktiwibowo and Arditya Prayogi, "Stages of Community-Based Social Rehabilitation Services for Children with Disabilities in Cibiru Wetan Village Bandung," *Socio Humana: Journal of Social Humanities Studies* 1, no. 2 (2024): 52–64.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* IX, no. 2 (2013): 1–21.

“Maka, ketika Talut keluar membawa bala tentara(-nya), dia berkata, ‘Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka, siapa yang meminum (airnya), sesungguhnya dia tidak termasuk (golongan)-ku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk (golongan)-ku kecuali menciduk seciduk dengan tangan’. Namun, mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka...”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah SWT menyediakan segala yang ada di bumi, termasuk makanan dan minuman, untuk kemaslahatan manusia. Makanan yang halal membawa manfaat bagi jasmani dan rohani, sedangkan makanan yang membawa mudarat diharamkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, kriteria utama kehalalan adalah manfaat dan kebaikan (*tayyib*), sementara keharaman ditentukan oleh potensi mudarat yang ditimbulkan.⁶

Secara etimologis, kata *halal* berasal dari akar kata *al-hall* (الحل) yang berarti "terbuka" atau "terlepas". Dalam istilah syariat, *halal* merujuk pada segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat tanpa dikenakan sanksi, baik dalam bentuk perbuatan maupun konsumsi. Menurut Muhammad ibn Ali al-Shaukani, *halal* adalah sesuatu yang telah terbebas dari ikatan larangan syariat.⁷ Dengan kata lain, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana kaidah fikih berikut:

“Asal hukum segala sesuatu adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya”

Kaidah ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pada dasarnya halal, kecuali terdapat dalil syar'i yang tegas (*nash shahih*) yang mengharamkannya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 93:

“Semua makanan halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.’”

Ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya semua makanan dihukumi halal, kecuali yang diharamkan oleh dalil syariat. Dalam konteks sejarah, Nabi Ya'qub mengharamkan beberapa makanan, seperti daging unta, untuk dirinya sendiri karena alasan kesehatan. Namun, sebagian Bani Israil salah menganggap pantangan tersebut sebagai hukum syariat, yang menunjukkan bahwa mengharamkan sesuatu tanpa dasar syariat adalah bentuk pelanggaran.⁸

Lebih lanjut, *haram*, secara etimologis, berarti sesuatu yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam istilah syariat, *haram* merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui Al-Qur'an atau Hadis. Imam al-Ghazali mendefinisikan *haram* sebagai sesuatu yang dituntut syariat untuk ditinggalkan secara pasti dan mengikat. Sementara itu, Imam Baidhawi merumuskan *haram* sebagai: *Sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela oleh*

⁶ Shalih bin Fauzan, *Fikih Makanan Hukum-Hukum Seputar Makanan, Hewan Buruan Dan Sembelihan* (Jakarta: Griya Ilmi, 2011).

⁷ Nashirun, “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al Qur'an.”

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ed., *MAKANAN DAN MINUMAN Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains Hak*, *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 37 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2013), <https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1985.tb05098.x>.

syariat.⁹ Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat karena mengandung mudarat, baik bagi jasmani, rohani, maupun akhlak. Konsumsi makanan haram dapat membawa dampak buruk, seperti tidak diterimanya doa dan hilangnya keberkahan.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut:

“Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya).” (HR At-Thabrani).

Hadis ini menegaskan bahwa makanan haram tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga membawa konsekuensi spiritual berat. Hadis lain dari Abu Hurairah menjelaskan dampak buruk konsumsi makanan haram:¹¹

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib)... Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, ‘Wahai Rabbku, wahai Rabbku.’ Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.” (HR. Muslim).

Dalam Islam, makanan haram dibagi menjadi dua kategori: *haram lizatihi* dan *haram lighairihi*.

1. *Haram Lizatihi*: Makanan yang haram karena zat atau esensinya, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Contohnya adalah bangkai, daging babi, minuman keras, dan darah. Keharaman ini bersifat mutlak dan tidak bergantung pada konteks tertentu.
2. *Haram Lighairihi*: Makanan yang pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram karena cara perolehannya melanggar syariat, seperti hasil curian, riba, korupsi, suap, atau judi. Keharaman ini bukan karena zat makanan, melainkan karena mudarat yang ditimbulkan oleh cara memperolehnya.¹²

Pemahaman tentang halal dan haram tidak hanya relevan dalam konteks konsumsi makanan, tetapi juga mencakup aspek lain seperti kosmetik, obat-obatan, dan produk yang bersentuhan dengan tubuh. Dalam era modern, perkembangan teknologi pangan dan globalisasi menimbulkan tantangan baru, seperti munculnya bahan tambahan pangan yang meragukan (*syubhat*).¹³ Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dalil-dalil syariat dan kaidah fikih menjadi penting untuk memastikan umat Islam tetap mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib*. Dengan demikian, konsep halal dan haram dalam Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan berpegang pada Al-Qur’an, Hadis, dan kaidah fikih, umat Islam dapat menghindari mudarat, memperoleh keberkahan, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah SWT.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

¹⁰ Suryana, *Makanan Yang Halal Dan Haram* (Jakarta: PT. Mapan, 2011).

¹¹ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

¹² Saifuddin Et Al., “Pkm Pemahaman Dan Pengenalan Label Halal Dan Logo Baru Pada Santri Di Pondok Pesantren Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo,” *Khidmatuna: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 14–27.

¹³ Richa Sucianingtyas et al., “Telaah Ragam Artificial Intelligence (AI) Dalam Pendidikan,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 232–43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14874510>.

Jenis Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Kajian tentang makanan halal dan haram tetap relevan di era modern, terutama dengan munculnya berbagai inovasi pangan dan bahan tambahan yang memerlukan penilaian syariat. Prinsip halal dan *tayyib* tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kebersihan spiritual dan kepatuhan kepada Allah SWT. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang selaras dengan ilmu kedokteran modern, seperti larangan mengonsumsi makanan yang dapat membahayakan kesehatan, sebagaimana dicontohkan dalam Surah Al-Maidah ayat 3. Dengan memahami jenis-jenis makanan haram dan kaidah syariat, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang seimbang, terhindar dari mudarat, dan memperoleh keberkahan.¹⁴ Islam mengatur konsumsi makanan dengan prinsip halal dan baik (*tayyib*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Surah Al-Maidah ayat 88:

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (QS. Al-Maidah: 88).

Ayat ini menekankan dua aspek utama dalam konsumsi makanan:

1. **Halal:** Makanan harus diperoleh melalui cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak melibatkan pencurian, penipuan, riba, atau korupsi.
2. **Tayyib:** Makanan harus berkualitas baik, mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh, dan memiliki gizi seimbang untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, makanan yang halal tetapi tidak *tayyib*—seperti kepala, kulit, atau jeroan hewan tertentu—dianjurkan untuk dihindari. Rasulullah SAW bersabda bahwa tulang adalah makanan untuk jin, sehingga umat Islam disarankan untuk tidak mengonsumsinya. Penelitian modern mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut sering kali mengandung zat yang dapat meningkatkan kadar kolesterol, sehingga memperkuat kebijaksanaan syariat dalam menjaga kesehatan.¹⁵

Prinsip halal dan *tayyib* tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kehidupan spiritual dan akhirat. Hal ini ditegaskan dalam hadits berikut:¹⁶

“Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya.” (HR. Tirmidzi, Thabarani, dan Abu Nu'aim dari Abu Bakar).

Hadis ini menegaskan bahwa konsumsi makanan haram dapat merusak keimanan dan mendatangkan konsekuensi spiritual berat. Oleh karena itu, pengharaman makanan dalam Islam selalu didasarkan pada kemaslahatan manusia, baik untuk melindungi jasmani dari mudarat maupun rohani dari dosa.

¹⁴ Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 9–24, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.

¹⁵ Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam.”

¹⁶ Jalaluddin Al-Suyuthy, *Al-Jami Al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).

Makanan Haram Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 3:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik...”

Ayat ini menyebutkan sepuluh jenis makanan yang diharamkan, semuanya berasal dari hewan. Namun, hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas dapat menjadi halal jika sempat disembelih sebelum mati sesuai syariat. Selain itu, mengundi nasib dengan anak panah, praktik yang dilakukan masyarakat Arab Jahiliyah untuk menentukan tindakan, juga diharamkan karena termasuk perbuatan fasik.¹⁷

Makanan Haram Menurut Hadis

Selain Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan beberapa jenis makanan yang diharamkan, melengkapi ketentuan syariat. Berikut adalah beberapa kategori makanan haram berdasarkan hadis:

1. Hewan Buas Bertaring

Hadits dari Abu Hurairah menyatakan: *“Setiap hewan buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.”* (HR. Muslim). Mayoritas ulama, termasuk mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa hewan buas bertaring seperti singa, serigala, macan kumbang, dan macan tutul adalah haram. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya makruh, bukan haram.

a. Hyena (*Dhabu'*): Ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakan hyena. Pendapat kuat dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hyena halal, berdasarkan hadis berikut: *Dari Ibnu Abi Umar, ia bertanya kepada Jabir, ‘Apakah hyena termasuk hewan buruan?’ Jabir menjawab, ‘Ya.’ Ia bertanya lagi, ‘Apakah boleh memakannya?’ Jabir menjawab, ‘Ya.’ Ia bertanya, ‘Apakah Rasulullah mengatakan hal itu?’ Jabir menjawab, ‘Ya.’* (HR. Al-Baihaqi).

b. Serigala dan Musang: Ulama juga berselisih pendapat tentang serigala dan musang. Pendapat kuat dari mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hanbali menyatakan bahwa serigala haram karena termasuk hewan buas bertaring, sesuai hadis Rasulullah SAW.

c. Burung Berkuku Tajam: Hadits dari Ibnu Abbas menyatakan: *“Rasulullah melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.”* (HR. Muslim). Burung berkuku tajam, seperti elang atau burung pemangsa, diharamkan karena sifatnya yang agresif dan merusak.

2. Keledai Jinak (*Khimar Ahliyah*). Hadis dari Jabir menyatakan: *“Rasulullah melarang pada perang Khaibar memakan daging keledai jinak, tetapi membolehkan daging kuda.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Keledai jinak diharamkan karena dianggap tidak layak untuk konsumsi menurut syariat.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, MAKANAN DAN MINUMAN Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains Hak.

3. *Al-Jalalah*. Hadis dari Ibnu Umar menyatakan: “Rasulullah melarang memakan *jalalah* unta atau menaikinya.” (HR. Muslim). *Al-Jalalah* adalah hewan yang mayoritas makanannya berupa kotoran, seperti kotoran manusia atau hewan. Menurut Al-Baghawi, hewan yang hanya sesekali memakan kotoran, seperti ayam, tidak termasuk *jalalah* dan tetap halal. Namun, hewan yang secara dominan memakan kotoran dianggap haram menurut mayoritas ulama Syafi’i dan Hanbali, sebagaimana pendapat Abu Ishaq al-Mawardi, al-Qaffal, al-Juwaini, dan al-Ghazali.

4. *Al-Dhab* (Biawak Gurun). *Al-Dhab* adalah reptil padang pasir yang panjangnya dapat mencapai 85 cm. Makanan utamanya adalah dedaunan, biji-bijian, bunga, dan sesekali serangga seperti kumbang, laba-laba, atau belalang. Daging dan darahnya dipercaya memiliki khasiat obat oleh sebagian masyarakat. Hukum konsumsi *al-Dhab* dianggap halal oleh sebagian ulama, seperti Imam Syafi’i, berdasarkan praktik masyarakat Arab pada masa Rasulullah yang mengonsumsinya tanpa larangan.¹⁸

Sebab Keharaman Suatu Makanan

Pemahaman tentang sebab keharaman makanan memiliki relevansi yang besar di era modern, di mana tantangan baru muncul seiring perkembangan teknologi pangan dan globalisasi. Misalnya, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan makanan yang tidak higienis, atau produk yang meragukan (*syubhat*) memerlukan kehati-hatian berdasarkan prinsip syariat.¹⁹ Selain itu, isu etika dalam memperoleh makanan, seperti eksploitasi sumber daya atau pelanggaran hak orang lain, juga menjadi perhatian penting. Dengan berpegang pada Al-Qur’an dan Hadis, umat Islam dapat memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal secara zat, tetapi juga *tayyib* dan diperoleh dengan cara yang sesuai syariat, sehingga menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan keberkahan hidup.

Dalam ajaran Islam, pengharaman makanan didasarkan pada prinsip kemaslahatan untuk melindungi manusia dari mudarat, baik secara jasmani maupun rohani. Al-Qur’an dan Hadis memberikan panduan jelas mengenai sebab-sebab suatu makanan diharamkan, yang umumnya berkaitan dengan potensi bahaya, kenajisan, sifat memabukkan, atau cara perolehan yang tidak sesuai syariat. Pemahaman tentang sebab-sebab ini penting untuk memastikan umat Islam mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* (baik), sehingga menjaga kesehatan dan keimanan.²⁰ Berikut adalah sebab-sebab utama pengharaman makanan menurut perspektif Al-Qur’an dan Hadis:

1. Berbahaya bagi Jasmani dan Rohani

Islam melarang konsumsi makanan yang membahayakan diri, sebagaimana kaidah fiqih berikut: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” Prinsip ini mencerminkan tujuan syariat untuk memelihara kehidupan dan kesehatan manusia. Beberapa bentuk makanan atau perilaku konsumsi yang dianggap berbahaya meliputi:

¹⁸ Yazid Abu Fida’, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan* (Solo: Pustaka Arafah, 2014).

¹⁹ Singgih Setiawan and Arditya Prayogi, “Education and Cooking Demonstration of Supplementary Food for Toddlers as an Effort to Prevent Stunting in Pegiringan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency,” *AL-ARKHABiiL: Jurnal Pengabdian Masyarakat* IV, no. 4 (2024): 1–9.

²⁰ Ahmad Aufal Marom et al., “Kegiatan Edukasi Interaktif Kesehatan Gigi Bagi Anak Usia Dini Di Desa Majakerta Pemalang,” *Jurnal Igakerta: Inovasi Gagasan Abdimas Dan Kuliah Kerja Nyata* 2, no. 1 (2025): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.70234/gst9m51>.

a. Makan Berlebihan: Konsumsi makanan secara berlebihan tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga termasuk pemborosan yang dilarang dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman: *"...Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."* Makan berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung, yang sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keseimbangan.

b. Minum Racun: Rasulullah SAW melarang konsumsi zat beracun, sebagaimana sabdanya: *"Barang siapa minum racun lalu mati, maka racunnya akan ada di tangannya dan dia akan menengguknya di neraka Jahannam selamanya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa mengonsumsi zat berbahaya yang dapat menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang keras karena merusak anugerah kehidupan dari Allah.

c. Makanan Berbahaya Berdasarkan Penelitian atau Pengalaman: Makanan atau minuman yang terbukti berbahaya melalui penelitian ilmiah, pengalaman, atau saran dokter terpercaya juga diharamkan. Misalnya, makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya atau telah terkontaminasi dapat membahayakan kesehatan, sehingga harus dihindari sesuai prinsip syariat.

2. Najis

Makanan yang dianggap najis diharamkan karena mengandung unsur yang merusak kesehatan jasmani dan rohani. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Maidah ayat 3, menyebutkan beberapa makanan najis yang diharamkan: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah..."*. Bangkai, darah, dan daging babi mengandung bakteri atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Penelitian modern mendukung larangan ini, menunjukkan bahwa konsumsi makanan najis dapat menyebabkan infeksi atau gangguan kesehatan lainnya. Kenajisan ini juga berdampak pada kesucian rohani, karena mengonsumsi makanan najis dapat mengurangi kepekaan spiritual seseorang.

3. Memabukkan

Segala sesuatu yang memabukkan, seperti khamr (minuman keras), diharamkan dalam Islam karena dapat mengganggu kesadaran dan akal manusia, yang merupakan anugerah utama dari Allah. Dalam Surah Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mengonsumsi khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."* Imam Nawawi menegaskan bahwa khamr hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadits mutawatir, dan ijma' ulama. Konsumsi zat memabukkan tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah karena melemahkan kendali diri dan akal sehat.

4. Milik Orang Lain (Hasil Curi atau Cara Batil)

Islam melarang mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti hasil curian, pemerasan, penipuan, atau korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* Makanan yang diperoleh dengan cara batil, meskipun zatnya halal, menjadi haram karena

melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam syariat. Konsumsi makanan semacam ini juga dapat mengurangi keberkahan hidup dan mendatangkan dosa.²¹

Kesimpulan

Kajian tentang hukum halal dan haram makanan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa konsumsi makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, tetapi juga pada kebersihan rohani dan keberkahan hidup. Al-Qur'an, sebagai pedoman utama, dan Hadis, sebagai penjelasnya, memberikan landasan syariat yang jelas mengenai kriteria makanan yang halal dan *tayyib* (baik), serta makanan yang haram karena potensi mudaratnya. Prinsip halal mencakup keabsahan cara perolehan makanan, sementara prinsip *tayyib* menekankan kualitas gizi dan manfaatnya bagi tubuh dan jiwa.

Makanan haram, sebagaimana diuraikan dalam Surah Al-Maidah ayat 3 dan berbagai hadis, mencakup makanan yang najis (seperti bangkai, darah, dan daging babi), memabukkan (seperti khamr), berbahaya (seperti racun atau makanan berlebihan), serta diperoleh dengan cara batil (seperti hasil curian atau korupsi). Kategori haram dibagi menjadi *haram lizatihi* (haram karena zatnya) dan *haram lighairihi* (haram karena cara perolehannya), yang menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan baik esensi maupun konteks makanan. Selain itu, hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti larangan memakan hewan buas bertaring, burung berkuku tajam, keledai jinak, dan *al-jalalah*, melengkapi panduan Al-Qur'an untuk memastikan kemaslahatan umat.

Dalam konteks modern, tantangan seperti bahan tambahan pangan, pengolahan tidak higienis, dan keraguan (*syubhat*) menuntut pemahaman mendalam tentang dalil syariat dan kaidah fikih. Kajian ini menegaskan bahwa konsumsi makanan halal dan *tayyib* bukan hanya wujud ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga sarana untuk menjaga kesehatan, keimanan, dan harmoni sosial. Dengan berpegang pada Al-Qur'an, Hadis, dan *ijtihad* ulama, umat Islam dapat menghindari mudarat, memperoleh keberkahan, dan menjalani kehidupan yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan persiapan akhirat. Oleh karena itu, kesadaran akan hukum halal dan haram perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kompleksitas teknologi pangan dan globalisasi, agar umat Islam tetap konsisten dalam menjalankan syariat.

Daftar Pustaka

- Al-Suyuthy, Jalaluddin. *Al-Jami Al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar, and Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman. *Fiqih Praktis Tentang Makanan*, 2023. <https://drive.google.com/file/d/1qFxpOT75ItsZKcm6LOWeTWOPi73slAce/view>.
- Azizah, Mustami'ul, et al. "Descriptive study of the role of Artificial Intelligence technology in education." *Education Literature: Journal of Education and Teaching* 1.1 (2025): 38-44.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Fauzan, Shalih bin. *Fikih Makanan Hukum-Hukum Seputar Makanan, Hewan Buruan Dan Sembelihan*. Jakarta: Griya Ilmi, 2011.

²¹ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi and Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman, *Fiqih Praktis Tentang Makanan*, 2023, <https://drive.google.com/file/d/1qFxpOT75ItsZKcm6LOWeTWOPi73slAce/view>.

- Fida', Yazid Abu. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Halimah, Laila Nur, et al. "Implementasi Penggunaan Machine Learning Dalam Pembelajaran: Suatu Telaah Deskriptif." *Reskilling* 1.1 (2025): 1-10.
- Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani'ah. *Fikih Makanan Dan Minuman Kontemporer*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 9-24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ed. *MAKANAN DAN MINUMAN Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains Hak*. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*. Vol. 37. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2013. <https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1985.tb05098.x>.
- Marom, Ahmad Aufal, Arditya Prayogi, Imam Prayogo Pujiono, Moh. Syaifuddin, and Lilik Riandita. "Kegiatan Edukasi Interaktif Kesehatan Gigi Bagi Anak Usia Dini Di Desa Majakerta Pemalang." *Jurnal Igakerta: Inovasi Gagasan Abdimas Dan Kuliah Kerja Nyata* 2, no. 1 (2025): 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.70234/gstg9m51>.
- Maula, Inayatul, et al. "Pembinaan Kemampuan Profesional Guru TPQ dalam Pembelajaran Metode Fashohati." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin* 2.1 (2025): 42-52.
- Muktiwibowo, Adityo, and Arditya Prayogi. "Stages of Community-Based Social Rehabilitation Services for Children with Disabilities in Cibiru Wetan Village Bandung." *Socio Humania: Journal of Social Humanities Studies* 1, no. 2 (2024): 52-64.
- Nashirun. "MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM PERSFEKTIF AL QUR'AN." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1-15.
- Prayogi, Arditya, et al. "Majalah Suara Muhammadiyah sebagai Amal Usaha dalam Mendukung Dakwah Islam di Era Modern Satu Kajian Deskriptif." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.1 (2025): 663-673.
- Prayogi, Arditya, Rizal Ilham Ramadhan, and Sigit Dwi Laksana. "Pendidikan Artificial Intelligence di Sekolah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis." *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 2.1 (2025): 01-08.
- Saifuddin, Muhammad Lutfi, Fathur Rofani, Samsul Abidin, Moh. Fauzan Adziman, and Hasim Muzadi. "Pkm Pemahaman Dan Pengenalan Label Halal Dan Logo Baru Pada Santri Di Pondok Pesantren Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo." *Khidmatuna: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 14-27.
- Setiawan, Singgih, and Arditya Prayogi. "Education and Cooking Demonstration of Supplementary Food for Toddlers as an Effort to Prevent Stunting in Pegiringan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency." *AL-ARKHABiiL: Jurnal Pengabdian Masyarakat* IV, no. 4 (2024): 1-9.
- Sucianingtyas, Richa, Laukhin Rosyida Falistya, Seftiyan Pujiana, Arditya Prayogi, and Sigit Dwi Laksana. "Telaah Ragam Artificial Inteligence (AI) Dalam Pendidikan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 232-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14874510>.
- Sucipto. "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 179-89.

Suryana. *Makanan Yang Halal Dan Haram*. Jakarta: PT. Mapan, 2011.

Susanto, Rahmat, Arditya Prayogi, and M. Zainal Arif. "TAFSIR AL-QUR'AN PERSPEKTIF POSITIVISTIK MUHAMMAD 'ABDUH." *Iqro Bhisma (IB): Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.1 (2025): 10-18.

Widiastuti, Dewi Okta, et al. "Metode Pendidikan Berdasar Hadis Dalam Pembentukan Karakter Anak." *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar* 1.1 (2025): 1-9.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Tahkim IX*, no. 2 (2013): 1–21.

Zulkifli, S. Pd I., et al. "ILMU STUDI ILMU STUDI ISLAM."